

# SKRIPSI

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP *CONCURSUS REALIS* PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI APLIKASI *TINDER*** (Studi Kasus Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg)

Disusun dan diajukan oleh:

**DZULFIQAR ABDUL HAKIM JANNATI**

**B011171424**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *CONCURSUS REALIS* PADA TINDAK  
PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI APLIKASI *TINDER*  
(Studi Kasus Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg)

OLEH :  
DZULFIQAR ABDUL HAKIM JANNATI  
B011171424

SKRIPSI  
Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
HASANUDDIN MAKASSAR  
2022

## PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *CONCURSUS REALIS* PADA TINDAKPIDANA  
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI APLIKASI *TINDER*  
(Studi Kasus Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg)

Disusun dan diajukan oleh

**DZULFIQAR ABDUL HAKIM JANNATI**  
**B011171424**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari  
Kamis, 27 OKTOBER 2022  
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.  
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris,

Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.  
NIP. 19660827 199203 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dzulfiqar Abdul Hakim  
Jannati  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : B011171424  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum

*Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder (Studi Kasus Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg) adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas skripsi ini, maka siap mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.*

Makassar, 31 Agustus 2022



*Dzulfiqar Abdul Hakim Jannati*  
Dzulfiqar Abdul Hakim Jannati

## ABSTRAK

**DZULFIQAR A.H JANNATI (B011171424), “ANALISIS YURIDIS TERHADAP *CONCURSUS REALIS* PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI APLIKASI TINDER (Studi Kasus Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg)”**. dibawah bimbingan bapak Muhadar, selaku pembimbing utama dan ibu Dara Indrawati selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkualifikasi *Concursus Realis* tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta tindak pidana pornografi melalui aplikasi tinder dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yakni buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum. Penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Undang-Undang No.4 tahun 2008 tentang Pornografi yang diolah sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini, didalam pengkualifikasian *concursus realis* perlu diperhatikan beberapa aspek untuk mengaitkan tindak pidana pornografi serta pemerasan dan pengancaman, selain itu perlu juga diperhatikan *Locus Delicti* dalam tindak pidana *Cyber Crime*. Penerapan hukum pidana dalam putusan ini yaitu pada kasus ini terdakwa secara jelas, terang, dan terbukti melakukan dua tindak pidana secara berbarengan atau sekaligus yakni tindak pidana pornografi dan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman. Penulis merasa putusan hakim juga sudah tepat dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

**Kata kunci** : *Concursus realis*, tindak pidana pornografi, tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

## **ABSTRACT**

**DZULFIQAR A.H JANNATI (B011171424), “JURISDICAL ANALYSIS OF REALISTIC CONCURSUS IN CRIMINAL ACTS OF EXCELLENCE AND THREATS THROUGH TINDER APPLICATION (Case Study of Decision Number 856/Pid.B/2019/PN.Bdg)”**. under the guidance of Mr. Muhadar, as the main supervisor and Mrs. Dara Indrawati as the companion mentor.

This study aims to qualify Concursus Realis criminal acts of extortion and threats as well as criminal acts of pornography through the tinder application and how to apply criminal law to Decision Number 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.

This study uses normative legal research methods by collecting and analyzing secondary data, namely books, laws and regulations, court decisions, legal theories and opinions of legal experts. The author analyzes the laws and regulations relating to the problem being researched, namely Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. And Law No. 4 of 2008 concerning Pornography which is processed so as to obtain a conclusion.

As for the results of this study, in qualifying the realist concursus, it is necessary to pay attention to several aspects to link pornography crimes as well as extortion and threats, besides that it is also necessary to pay attention to Locus Delicti in Cyber Crime crimes. The application of criminal law in this decision is that in this case the defendant is clearly, clearly, and proven to have committed two criminal acts simultaneously or at the same time, namely the crime of pornography and a crime that intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes information accessible. electronic documents and/or electronic documents containing extortion and threats. The author feels that the judge's decision is also correct by giving the defendant a sentence of 3 (three) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 20,000,000,- (twenty million rupiah), if the fine is not paid by the Defendant, it will be replaced with 3 (three) months in prison.

**Keywords:** Concursus realis, pornography crime, extortion and threats.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala Puji hanya milik Allah SWT, atas segala Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan Kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg)**” . dapat terselesaikan, yang merupakan tugas terakhir dalam menyelesaikan program studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orangtua penulis Bapak Abdul Hakim S.E dan Ibu Ramlah Abubakar S.E yang telah mendukung dan memberikan semangat serta doa yang tak henti-henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada adik perempuan penulis Dzafirah A.H Jannati yang telah memberikan dukungan dan semangat selama pengerjaan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis.

Dengan selesainya skripsi ini penulis juga ingin mengucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan bantuan dari pembimbing penulis. Yaitu bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku pembimbing I dan ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang selalu memberikan waktu, saran dan bimbingan terhadap penulis serta kritik yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan diri penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantupenulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik bantuan langsung dan bantuan tidak langsung, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A. Periode 2018-2022
2. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Periode 2022-2026.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Periode 2014-2022.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Periode 2022-2026
5. Kepada Tim penguji Penulis, Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H dan bapak Muhammad Imran Arief, S.H., M.Si. atas saran dan kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.



6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, arahan dan nasihat kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh *civitas* akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlakukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk pacar, Farhanah Dian Lestari S.M, yang senantiasa ada dan memberikan semangat kepada penulis untuk terus mengerjakan skripsi, serta membantu print naskah ujian skripsi ini hingga akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Kakanda, Saudara, Serta Adinda, di CAREFA UNHAS, yang telah banyak memberikan ilmu serta pengalaman selama penulis berada di Fakultas Hukum Unhas, hingga bisa menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Unhas.
10. Untuk teman-teman RONZ 2017 yang senantiasa menemani penulis dari SMA sampai sekarang
11. Untuk teman-teman PLEDOI 2017 yang terus memberikan bantuan selama pengerjaan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dan yang mendoakan

baik namanya tertera disini maupun yang tidak tertera di skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang setimpal oleh Allah AWT. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis baik yang Namanya tertera di skripsi ini maupun yang tidak. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih butuh perbaikan-perbaikan , tetapi penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu banyak orang yang membutuhkan.

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

PENULIS

DZULFIQAR A.H JANNATI

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT .....	v
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	8
C. TUJUAN PENELITIAN .....	8
D. MANFAAT PENELITIAN .....	9
E. KEASLIAN PENELITIAN .....	9
F. METODE PENELITIAN .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI CONCURSUS REALIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI APLIKASI TINDER.....</b>	<b>16</b>
A. TINJAUAN UMUM CONCURSUS REALIS .....	16
B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA .....	22
C. TINJAUAN UMUM PEMERASAN .....	33
D. TINJAUAN UMUM PENGANCAMAN.....	35
E. TINJAUAN UMUM APLIKASI TINDER.....	37
F. ANALISIS KUALIFIKASI <i>CONCURSUS REALIS</i> PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN .....	38

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP CONCURSUS REALIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI APLIKASI TINDER DALAM PUTUSAN NOMOR 856/Pid.B/2019/PN.Bdg .....</b>	<b>47</b>
A. Surat Dakwaan.....	47
B. Putusan .....	58
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara .....	65
D. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Concursus Realis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder Dalam Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.....	69
<b>BAB IV .....</b>	<b>102</b>
A. KESIMPULAN .....	102
B. SARAN.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, karena manusia diciptakan oleh tuhan dengan berdampingan dan berpasang- pasangan. Yang dengan kata lain dapat dikatakan bahwa manusia saling berketergantungan satu dengan yang lainnya. Salah satu unsur terpenting dalam hidup manusia adalah komunikasi.

Komunikasi merupakan salah satu cara membuka pikiran untuk melangkah ke dalam dunia yang lebih maju kaya akan informasi. Dimana informasi tersebut menjadi kebutuhan yang sangat esensial untuk berbagai tujuan. Dengan adanya informasi masyarakat dapat mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitarnya atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia sehingga wawasan masyarakat bertambah, memperluas opini dan pandangan serta dapat meningkatkan kedudukan perannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam berkomunikasi manusia telah membuat berbagai macam cara berkomunikasi dengan cara yang modern, seperti dengan menggunakan teknologi. Alat komunikasi yang digunakan semakin canggih seiring dengan berkembang dunia modern. Salah satu teknologi komunikasi yang sangat berkembang adalah telepon genggam atau yang biasa disebut handphone, sejak beberapa puluh tahun lalu handphoe di Indonesia telah hadir.

Di dalam sebuah telepon genggam terdapat pula perangkat lunak atau yang lebih dikenal dengan aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk aplikasi yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Aplikasi yang kini lagi ramai digunakan kalangan muda di Indonesia salah satunya adalah aplikasi biro jodoh yang bisa membuat penggunanya mendapatkan jodoh secara virtual. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, biro jodoh berarti sebuah jasa untuk menyatukan seorang pria dan wanita, dengan ibarat lain biro jodoh bisa disebut sebagai sebuah jasa berbayar yang membantu seseorang untuk mendapatkan pasangan.

Di Indonesia terdapat beragam aplikasi atau situs pencarian jodoh yang terdapat di dalam ponsel yang dapat di unduh sesuai keinginan, diantaranya ada aplikasi pencarian jodoh yang cukup terkenal seperti bumble, hinge, okcupid dan tinder.. Dalam aplikasi Tinder juga terdapat jarak lokasi dari pengguna terhadap lokasi pengguna lainnya, sehingga untuk mencari pasangan dapat dilihat juga dimana pengguna tersebut tinggal. Adanya jarak lokasi ini tentu akan memudahkan pengguna yang memang ingin mencari pasangan dalam satu kota atau yang berjarak dekat.

Dalam aplikasi Tinder proses pencarian diberikan dua opsi yaitu menggeser ke kanan dan menggeser ke kiri. Geser kanan berarti pengguna menyukai pengguna lainnya, sebaliknya dengan geser kiri berarti pengguna menunjukkan tidak tertarik dengan pengguna tersebut. Tak jarang juga ditemukan pengguna yang dinyatakan matches dengan pengguna lainnya. Setelah dirasa memiliki ketertarikan dengan pengguna lainnya, maka pengguna dapat melakukan chat pribadi untuk melakukan perkenalan yang nantinya dapat memberikan penilaian secara personality. Jika memang dirasa cocok dan nyaman maka pengguna akan melakukan proses pertemuan bahkan hingga pacaran dan menikah.

Cara menemukan jodoh seperti ini terbilang cukup cepat, karena bantuan teknologi yang sudah semakin pesat perkembangannya, namun terdapat banyak sekali modus kejahatan di dalamnya mulai dari penipuan, pengancaman serta pemerasan dapat timbul akibat cara seperti ini. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi tindak pidana perbarengan (*concurus*) dalam modus kejahatan melalui aplikasi tinder ini, dimana satu orang pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana lainnya. Dalam kasus ini membahas mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana (*Concurus Realis*) yaitu tindak pidana pornografi dan informasi dan transaksi elektronik. Salah satu persoalan yang sering muncul dalam ber-media social yang salah satunya adalah pornografi. Sehubungan dengan hal itu tindak pidana

pornografi diatur dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 2008.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sedangkan tindak pidana ITE yang mengatur tentang pemerasan dan pengancaman yaitu tindak pidana yang berhubungan pada pasal 45 jo pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi; “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4) pada Undang-Undang yang sama yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar<sup>1</sup>.

Contoh dari penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri

---

<sup>1</sup> Teguh Arifiyadi, Kasus Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Vidio Pribadi ke Internet (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerasan-online-It500dd0907d38b>) diakses pada 25 Juni 2022.



Bandung Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg. terkait Asep Rony Firmansyah yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman melalui aplikasi Tinder. Asep Rony Firmansyah diputus hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Kasus ini bermula ketika Asep Rony Firmansyah yang saat itu sementara menjalani hukuman pidana (wargabinaan) melakukan match melalui aplikasi TINDER dengan korban yang Bernama Lisa Br Sembiring, dimana dalam aplikasi tersebut korban melakukan komunikasi atau chatting dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta nomor handphone korban, sehingga akhirnya berlanjut komunikasi melalui aplikasi Whatsapp (WA), lalu terdakwa mengaku Bernama Yusuf Firmansyah, yang berprofesi sebagai pramugara dan berstatus duda anak satu. Kemudian pada suatu hari terdakwa menelfon korban untuk membangunkan shalat subuh lalu pembicaraan berlanjut dan membahas tentang seks, selanjutnya korban hendak untuk mandi dan berangkat untuk bekerja, namun

terdakwa mengajak korban untuk melakukan video call, dan terdakwa meminta korban membantunya agar bisa buang air kecil, kemudian terdakwa meminta korban untuk menuruti perkataan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh korban membuka pakaian dan korban memperlihatkan kemaluannya melalui video call tersebut, kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celana dalam korban dan memasukkan jari kedalam kemaluan korban, lalu terdakwa mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan sperma. Selanjutnya pada hari yang sama terdakwa memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat namun uang terdakwa masih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menanyakan kepada korban apakah memiliki uang sejumlah itu, namun korban mengatakan tidak ada, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk meminjam kepada temannya namun korban tidak mau, namun karena terdakwa memaksa, sehingga akhirnya meminta nomor rekening untuk transfer, lalu terdakwa memberikan nomor rekening BCA atas nama Farid Pahziana yang katanya merupakan milik sopir ayahnya, lalu terdakwa memberi waktu sampai pukul 11.30 wib dan diperpanjang sampai pukul 17.00 wib. Selanjutnya karena korban tidak mengirim uang sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka terdakwa mengirim screenshot photo korban yang tidak menggunakan pakaian pada saat videocall dengan

terdakwa, serta akan mengirim video korban yang tidak menggunakan pakaian kepada teman-teman korban, selain itu korban juga mengancam jika tidak mentransfer uang kepada terdakwa maka akan menyebar video tersebut ke media social, namun karena korban tidak mengirim uang kepada terdakwa lalu terdakwa mengirim screenshot foto korban kepada teman korban melalui direct message Instagram.

Perbuatan terdakwa tersebut kemudian dijatuhi vonis oleh pengadilan negeri (PN) Bandung berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sesuai dengan dakwaan terdakwa didakwa melanggar pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008, tentang pornografi pasal 45 jo pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itulah, sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik menjadikannya sebagai objek kajian didalam membuat skripsi ini, dengan alasan bahwa kasus pengancaman dan pemerasan, dalam hal ini penerapan hukum pidana materil terhadap penggunaan pidana perbarengan (Concursus) dalam kasus tindak pidana pornografi serta tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

melanggar kesusilaan, dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman melalui aplikasi Tinder.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti dan menulis skripsi yang berjudul : **“Analisis Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Kualifikasi Concursus Realis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Concursus Realis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder dalam Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengkualifikasi Concursus Realis tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui aplikasi Tinder.
2. Untuk menganalisis penerapan Hukum Pidana terhadap Concursus Realis tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui aplikasi Tinder.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa bagian hukum pidana pada khususnya
2. Dapat menjadi bahan kajian pada masyarakat
3. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Adhi Dharma Aryyaguna pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Unit Cyber Reskrimsus Polda Sulsel). Skripsi ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penipuan online dan bagaimana cara penanggulangan tindak pidana penipuan oleh pihak yang berwenang
2. Skripsi yang ditulis oleh Iftitah Maghfirah Haeruddin pada tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang

berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor : 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana atas pelaku tindak pidana penipuan di aplikasi kencan tinder dan bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi kencan tinder.

3. Skripsi yang ditulis oleh Agit Egi Sampeliling pada tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan dan Pengancaman Melalui Facebook (Studi Kasus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb). Skripsi ini membahas tentang bagaimana kualifikasi hukum terhadap tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan muatan pemerasan dan pengancaman melalui facebook dan bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan muatan pemerasan dan pengancaman melalui facebook.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian dalam ilmu hukum mempunyai ciri-ciri

tertentu yang dinilai sebagai identitas khususnya yang dapat dibedakan dari ilmu- ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus, suatu penelitian hukum dapat dibedakan menurut jenis, sifat, dan tujuannya menjadi dua metode, yakni penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris<sup>2</sup>.

Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative yakni penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Penelitian hukum yang normative kebanyakan hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>3</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum yang digunakan penulis yakni penelitian normative dimana menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normative memiliki keterkaitan sebagai berikut:<sup>4</sup>

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

b. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal.25.

<sup>3</sup> *ibid*, hlm. 13

<sup>4</sup> *ibid*, hlm. 93

- c. Pendekatan historis (historical approach)
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach)
- e. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Beberapa pendekatan-pendekatan yang tertulis di atas digunakan penulis terfokus pada pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (the case approach). Hal ini dimaksudkan karena penelitian ini dibutuhkan pendekatan perundang-undangan yang harus dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan terhadap isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus dibutuhkan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan terhadap isu yang sedang diteliti untuk menguatkan argumentasi menggunakan putusan pengadilan kasus serupa dan mempunyai kekuatan hukum yang tepat.

### 3. Bahan Hukum

Data sekunder merupakan sumber dan data utama untuk melakukan penelitian hukum normative, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan data primer sebagai sumber dan data utama.

Data sekunder umumnya merupakan data yang telah dalam keadaan siap dan telah terpublikasi. Dalam penelitian hukum normative, sumber data yang merupakan data sekunder yang



biasa digunakan terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut :<sup>5</sup>

a. Bahan Hukum *Primer*

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan perundang-undangan yang digunakan harus memiliki kaitan terhadap peninjauan kasus yang dijadikan penelitian.

b. Bahan Hukum *Sekunder*

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, atau website yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian. Pada dasarnya bahan hukum sekunder digunakan untuk memaparkan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan begitu, untuk menganalisis atau memahami bahan hukum primer akan terbantu untuk melakukan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh tidak hanya dengan sumber yang ditulis diatas, data sekunder juga

---

<sup>5</sup> ibid, hlm. 141

memverifikasi wawancara-wawancara terhadap narasumber yang ahli pada bidang hukum. Hal ini dapat dilakukan dalam penelitian hukum normative dengan menjadikan penjelasan dari wawancara narasumber yang dijadikan landasan sumber utama dan sebagai pendukung dan memperjelas bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bisa juga disebut bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pengarahan terhadap bahan hukum sekunder dan primer bila pada kedua bahan hukum tersebut didapati istilah yang sulit dimengerti. Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa asing, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan data hukum yaitu kepustakaan hukum, artikel hukum, dan putusan direktori dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistemasi

bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian Pustaka.

Pada penelitian normative ini, analisis terhadap bahan hukum atau data penelitian dasarnya tergantung pada jenis bahan hukum atau data yang diperoleh, yang pada umumnya meliputi bahan hukum atau data primer, sekunder, dan tersier. Pada praktiknya, analisis penelitian normative selain menggunakan argumentasi hukum yang logis, juga memanfaatkan berbagai jenis pendekatan hukum normatif yang tepat dan relevan dengan penelitian, bahkan untuk mempertajam analisisnya, juga dikaitkan dengan penggunaan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum. Sesuai dengan karakteristik penelitian normatif, sudah tentu metode silogisme deduktif menjadi acuan dalam pengambilan simpulan dari analisis tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI CONCURSUS**  
**REALIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**  
**MELALUI APLIKASI TINDER**

**A. TINJAUAN UMUM CONCURSUS REALIS**

**1. PENGERTIAN *CONCURSUS REALIS***

Penjelasan mengenai *Concursus Realis* diatur pada Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHP.

Pasal 65 KUHP :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana.

Pasal 66 KUHP :

- (1) Dalam perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan masing-masing pidana tersebut namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Pasal 70 KUHP :

- (1) Jika ada perbarengan seperti tersebut Pasal 65 dan 66,

baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan ataupun perbarengan dengan pelanggaran, maka tiap-tiap pelanggaran diancam masing-masing pidana tanpa dikurangi.

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan akan diadili sekaligus. Jadi dalam hal ini tidak perlu perbuatan itu sejenis atau berhubungan satu sama lain sebagaimana halnya pada perbuatan berlanjut.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas maka *conkursus realis* dibagi atas<sup>7</sup> :

- a. *Conkursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis (Pasal 65 KUHP)
- b. *Conkursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP)
- c. *Conkursus realis* berupa perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP)

## 2. TEORI CONCURSUS REALIS

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan

---

<sup>7</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, hukum pidana, Pustaka pena press, Makassar, hlm.65

beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiris sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP. Contoh dari concursus realis yaitu, ada seseorang pada suatu hari melakukan pencurian, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian melakukan penipuan, beberapa bulan lagi melakukan pembunuhan.

Sifat-sifat dari concursus realis terdapat :

- a. Seseorang pembuat
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya
- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain
- d. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
- 2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman

maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiga

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 KUHP di atas membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis. Pasal 65 ayat 1 di atas dapat disimpulkan yaitu Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman. Sedangkan Pasal 65 ayat (2) menyimpulkan hukumannya tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Contoh : apabila terhadap perbuatan-perbuatan diancamkan hukuman 3 tahun dan 6 tahun, maka terhadap perbuatan-perbuatan ini hanya dapat jatuhkan hukuman maksimum 6 tahun ditambah  $\frac{1}{3} \times 6$  tahun = 2 tahun menjadi  $6 + 2 = 8$  tahun ; bukan menjadi 9 tahun.

Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiga

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 KUHP di atas membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya tidak sejenis. Maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Contohnya A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan dua tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah  $(1/3 \times 2)$  tahun = 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan.

Pasal 67 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumurhidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak yang tertentu, merampas barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim

Pasal 70 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika secara yang dimaksud dalam Pasal 65 dan 66 ada gabungan antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- (2) Untuk pelanggaran, maka jumlah hukuman kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan hukuman



kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari delapan bulan

Pasal 70 KUHP memuat tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan. Contoh: A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka maksimumnya adalah  $(6+9)$  bulan = 15 bulan.

Sistem pemindaan yang digunakan Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 KUHP disebut menganut sistem kumulasi. Sedangkan Pasal 70 KUHP disebut menganut sistem absorpsi yang diperkeras. Adapun pelanggaran disebut kumulasi murni.

Berkenaan dengan pemindaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal empat stelsel (sistem) dalam concursus, yaitu:

- a. *Absorptie stelsel*, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu

pidana saja, yakni pidana yang terberat.

- b. *Cumulatie stelsel*, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semua dijatuhkan.
- c. *Verschorpte absorptie stelsel*, Dalam *verschorpte absorptie stelsel* ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan  $\frac{1}{3}$ nya.
- d. *Gematigde cumulatiestelsel*, Dalam *stelsel (sistem)* ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah  $\frac{1}{3}$  nya.

## **B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA**

### **1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA**

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. *Strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata

*delictum*<sup>8</sup>.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, feit. Yang masing-masing memiliki arti, straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana<sup>9</sup>. Jonkers merumuskan bahwa strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>10</sup>.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata strafbaar feit. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.47

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut. Penggunaan kata perbuatan sebagai suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret yaitu Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan Kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut<sup>11</sup>.

Menurut Pompe, perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>12</sup>.

Simons telah merumuskan strafbaar feit itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>13</sup>.

Alasan dari Simons apa sebabnya strafbaar feit itu harus

---

<sup>11</sup> Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 183.

dirumuskan di atas adalah Pertama, untuk adanya suatu strafbaar feit itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum dan Kedua, agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap pelarangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum suatu *onrechtmatige handeling*<sup>14</sup>.

Dari beberapa penjelasan para ahli dalam memberikan pengertian mengenai tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau *onrechtmatige handeling* terhadap suatu larangan dan kewajiban yang tercantum dalam undang-undang yang sifatnya dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari delik.

## 2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula harus dibahas adalah suatu

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 184.

tindakan manusia, karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif<sup>15</sup>.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan<sup>16</sup>.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1 KUHP);
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 45.

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit*. hlm. 192.

- seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e) Perasaan takut antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah<sup>17</sup>:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam hukum pidana juga dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu:

- a) Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 192-193.

dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (criminal responsibility)<sup>18</sup>.

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa lata (alpa, lalai), dan memberikan komentar bahwa Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dan mencakup kesengajaan, kealpaan, kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab<sup>19</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa penganut pandangan monistis dalam melihat suatu perbuatan untuk dikatakan sebagai perbuatan pidana harus memenuhi unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea).

#### b) Pandangan Dualisme

Dalam pandangan dualitas, memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualitas bahwa tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal responsibility tidak

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.* hlm. 38.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 39.



menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar<sup>20</sup>.

Menurut Moeljatno (penganut paham dualisme), unsur tindak pidana yaitu perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Artinya perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya dijatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

### 3. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari<sup>21</sup>:

#### a) Delik Formil dan Delik Materiil

- Delik formil, yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dengan pidana oleh undang-undang.
- Delik materiil, yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

#### b) Delik Komisi dan Delik Omisi

- Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang.
- Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

#### c) Delik Yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

- Delik yang berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu.
- Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan tersebut memiliki kaitan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan

---

<sup>21</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm.99

berlanjut.

d) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

- Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat.
- Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

e) Delik Tunggal dan Delik Bersusun

- Delik tunggal adalah delik yang hanya satukali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana.
- Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

f) Delik Sederhana, Delik Dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

- Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok
- Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok.
- Delik previlise yaitu delik yang mempunyai unsur-

unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancamannya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

g) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

- Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja.
- Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan dengan kesalahannya atau kealpaannya.

h) Delik Politik dan Delik Umum

- Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara.
- Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

i) Delik Khusus dan Delik Umum

- Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, karena suatu kualitas.
- Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

j) Delik Aduan dan Delik Biasa

- Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.
- Delik biasa yaitu delik yang penuntutannya tidak perlu

menunggu adanya aduan.

### **C. TINJAUAN UMUM PEMERASAN**

#### **1. PENGERTIAN PEMERASAN**

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna “meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan”<sup>22</sup>. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).

Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama<sup>23</sup>.

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan

---

<sup>22</sup> Sudarto, “*Hukum Pidana I*”, (Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm 103

<sup>23</sup> Amir Ilyas, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Rangka Education, 2012), hlm 24

dirumuskan sebagai berikut<sup>24</sup>:

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Dalam rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja.

## 2. UNSUR – UNSUR PEMERASAN

Adapun dalam bukunya, Tien S. Hulukati menerangkan mengenai unsur- unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang mana terdapat dua unsur di dalam Pasal tersebut, yaitu:

### 1. Unsur objektif<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> KUHP Pasal 368 ayat (1)

<sup>25</sup> KUHP Pasal 368 ayat (1)

- a. Memaksa orang;
  - b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - c. Agar orang itu:
    - 1) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ketiga);
    - 2) Membuat hutang;
    - 3) Meniadakan/menghapuskan piutang.
2. Unsur Subjektif:
- a. Dengan maksud;
  - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  - c. Secara melawan hukum.

#### **D. TINJAUAN UMUM PENGANCAMAN**

##### **1. PENGERTIAN PENGANCAMAN**

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemerasan memiliki arti sebagai suatu tindakan untuk mengambil keuntungan sebanyak- banyaknya dari orang lain dengan cara memeras, dapat berupa meminta uang dan sebagainya menggunakan ancaman.

Pada pasal 369 KUHP, bentuk pokok pengancaman merumuskan :

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

## 2. UNSUR – UNSUR PENGANCAMAN

Tindak pidana pengancaman, diatur dalam Pasal 369 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya:

Unsur obyektif, memaksa orang dengan ancaman:

- a. Memaksa.
- b. Orang lain.
- c. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia.
- d. Supaya memberi hutang.
- e. Menghapus piutang.

Unsur-unsur subyektif, yaitu:

- Dengan maksud
- Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



## E. TINJAUAN UMUM APLIKASI TINDER

### 1. PENGERTIAN APLIKASI TINDER

Tinder adalah aplikasi yang dirancang untuk mencari teman secara online dan jika beruntung, jodoh pun bisa didapatkan dari aplikasi ini. Pengguna Tinder bisa memasang foto-foto terbaik, biodata singkat, dan berbagi teman yang sama.

Aplikasi Tinder akan melihat berdasarkan data yang tertera di profil pengguna, nantinya pengguna bisa menemukan pasangan yang memiliki kecocokan dan selera yang sama dengan mereka<sup>26</sup>.

### 2. SEJARAH APLIKASI TINDER

Tinder pertama kali dibuat oleh sekelompok mahasiswa University of Southern California pada tahun 2012, Tinder memang dibuat untuk membantu orang yang “iseng” mencari orang di luar jejaring sosialnya.

Fitur pencarian berbasis jarak GPS memungkinkan pengguna mendapatkan kencan cepat dan singkat. Tinder dikenal dengan bahasa “sweeping friend” yang mempunyai makna “memperoleh teman dalam sentuhan jari”. Akan tetapi, semakin meningkatnya pengguna Tinder tidak menjamin bahwa kisah romansa yang dimediasi Tinder akan selalu berakhir indah.

Pencapaian sukses ribuan pasangan yang “jadi” justru diiringi

---

<sup>26</sup> Pressburner, Apa itu tinder, Sejarah dan Fitur Unggulannya (<https://www.pressburner.com/apa-itu-tinder/>) diakses pada agustus 2022 pukul 20.04

tumbuhnya stigma negatif yang melekat terhadap aplikasi ini. Tinder dikonotasikan sebagai aplikasi mesum karena menjadi penghubung para pencari kepuasan seksual jangka pendek (one-night stand).

Tapi tentu saja, hal itu tidak membuat pertumbuhan aplikasi Tinder berhenti. Aplikasi Tinder terus menyesuaikan dengan canggihnya teknologi.

#### **F. ANALISIS KUALIFIKASI *CONCURSUS REALIS* PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya tentang pengertian pemerasan dan pengancaman, tindak pidana dengan muatan pemerasan dan pengancam merupakan perlakuan terhadap pihak lain dengan menyatakan maksud, niat, serta rencana untuk melakukan sesuatu yang bersifat merugikan, menyulitkan, atau bahkan mencelakakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku pemerasan atau pengancaman dipahami sebagai kelakuan buruk. Saat ini, terdapat banyak sekali peristiwa kejahatan yang terjadi dimasyarakat luas terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Hal ini dikarenakan sisi buruk percepatan jalur komunikasi yang berkembang, menggampangkan pengguna internet berpotensi menjadi pelaku dan korban dari tindakan kejahatan tersebut.

Tindak kejahatan menggunakan muatan pemerasan atau

pengancaman sering diartikan sama oleh masyarakat umum dikarenakan persamaannya. Terdapat beberapa persamaan tindak pidana pengancaman (afdreiging) dengan tindak pidana pemerasan (afpersing) yakni keduanya memiliki persyaratan dengan adanya faktor pemaksaan terhadap orang lain dengan tujuan dapat mengambil keuntungan yang dapat berupa harta benda milik seseorang atau dengan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau bahkan meniadakan utang.

Selain itu, kedua tindak pidana ini juga memiliki unsur subyektif yang sama, yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Untuk memperjelas perbedaan keduanya, definisi pemerasan dan pengancaman telah dijelaskan pada Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan bulan”

Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pengancaman:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan,

atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dengan merujuk pada penjelasan kedua Pasal KUHP di atas, dapat ditarik perbedaan keduanya yakni terletak pada cara pemaksaan dilakukan oleh pelaku. Pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, tulisan (bedreiging met smaad atau mengancam akan menista) atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada pengancaman, paksaan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Akan tetapi, pemidanaan terhadap kejahatan pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan dengan menggunakan media internet atau dunia maya seperti pada kasus yang diangkat dengan nomor putusan 856/Pid.B/2019/PN.Bdg, secara spesifik tidak merujuk pada KUHP. Terkait hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Pemidanaan kejahatan pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan dengan menggunakan media internet atau dunia maya dikualifikasi sebagai salah satu bentuk cybercrime atau merupakan jenis tindak pidana ITE. Hal ini telah diatur secara

khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tepatnya pada Pasal 27 ayat (4), yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik/dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Maka, dengan ketentuan mengenai setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) akan dikenakan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 45 ayat (4), yang berbunyi:

“... dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan rumusan Pasal 27 ayat (4), dapat diperincikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif

- **Kesalahan:** *dengan sengaja*

Sederhananya, ‘dengan sengaja’ dalam pasal ini dimaksudkan pada kehendak dan keinginan sehingga melakukan perbuatan sesuai pasal yakni pemerasan dan/atau pengancaman.

2. Unsur Objektif

- **Melawan Hukum:** *tanpa hak*

Mengenai penjelasan frasa 'tanpa hak' tidak disebutkan makna apa yang dimaksudkan. Akan tetapi, hal tersirat pada rumusan pasal ini terlihat bahwa 'tanpa hak' dapat dipahami sebagai tindakan/perbuatan seseorang yang tidak berhak, tidak memiliki izin, atau melawan hukum apabila suatu informasi dan/atau dokumen elektronik itu menyangkut pribadi orang lain didistribusikan dan/atau ditransmisikan oleh pelaku tanpa didasari persetujuan atau sepengetahuan orang tertentu sehingga dapat menimbulkan kerugian pada orang tersebut.

- **Perbuatan:** *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya*

Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) ke beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Dalam hal ini dijelaskan mendistribusikan berarti menyalurkan informasi dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Kemudian yang dimaksud mentransmisikan yakni mengirimkan atau meneruskan informasi dan/atau dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik. Sedangkan maksud perkataan 'membuat dapat diaksesnya' adalah perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan

informasi dan/atau dokumen elektronik dapat tersebar dan diketahui pihak lain menggunakan sistem elektronik.

### 3. Objek

- *Informasi elektronik (yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman)*

Pada Pasal 1 angka 1, informasi elektronik diartikan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- *Dokumen elektronik (yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman)*

Pada pasal 1 angka 4, dokumen elektronik diartikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat

elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.

#### 4. Muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Menurut BAB Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 ditetapkan pada penjelasan pasal demi pasal. Ketentuan pada pasal 27 ayat (4) mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemerasan dan pengancaman pada KUHP merupakan dua tindak pidana yang berbeda. Akan tetapi, dalam UU ITE merumuskan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam satu pasal. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik menggunakan unsur pemerasan sebagai unsur pertama dikarenakan pemerasan merupakan substansinya, sedangkan pengancaman adalah cara yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pemerasan.

Pemerasan menurut KUHP yang merujuk Pasal 368



ayat (1) adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum agar orang lain atau korban memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang. Sedangkan pengancaman pada Pasal 369 ayat (1) mengemukakan ancaman yang dilakukan seperti ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia.

Maka, muatan pemerasan dan/atau pengancaman dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE menitik beratkan tindak pidananya pada muatan pemerasan. Sedangkan pengancamannya merupakan cara untuk memeras korban walaupun dalam pasal ini frasa “pengancaman” seolah-olah merupakan suatu tindak pidana.

Sedangkan penjatuhan sanksi pidana menurut Pasal 45 ayat (4) dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat bersifat kumulatif atau alternatif. Apabila kumulatif maka sanksi pidananya berupa pidana penjara dan penjatuhan denda. Lain hal jika diputuskan alternatif, maka hanya salah satu sanksi pidana yang dijatuhkan, pidana penjara atau

pidana denda saja.